

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jika ditinjau dari hukum pidana dimana seorang prajurit melakukan penganiayaan dengan cara menyerang atasannya menggunakan senjata FNC sehingga menyebabkan lebam pada tangan korban serta melakukan pengancaman secara lisan untuk membunuh korban dan hal ini dilakukan pada saat jam dinas, maka dari penjelasan undang-undang pidana tersebut, maka pelaku melanggar undang-undang militer pasal 97 ayat 1 dan 2, jika ditinjau dari perbuatan dan undang-undang militer tersebut maka pelaku bisa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, jika tidak ada maaf dari korban.
2. Jika ditinjau dari hukum pidana Islam jika pelaku melakukan pemukulan menggunakan senjata FNC terhadap korban sehingga meninggalkan lebam maka pelaku bisa dimasukkan dalam sanksi yang kelima dimana penganiayaan dilakukan secara sengaja dan bukan termasuk empat penganiayaan sebelumnya, karena penganiayaan ini menggunakan tindakan pemukulan dan tidak meninggalkan bekas luka, jadi sanksi yang bisa didapatkan oleh pelaku ini yaitu ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah* yaitu ganti rugi yang ketentuannya di tentukan oleh ijtihat hakim itu sendiri.

#### **B. Saran**

1. Saran yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah bahwa perlu dipahami jika setiap tindakan memiliki sanksi atau hukumannya tersendiri baik secara hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam. Walaupun kejahatan dilakukan

dalam lingkup kedinasan seperti yang terjadi dalam kasus ini. Karena dimanapun jika ada kesalahan harus diberikan sanksi yang sesuai dengan setiap perbuatan. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama disetiap keadilan yang harus ia dapat. Maka dari itu pengadilan harus bisa berlaku adil kepada setiap kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah.

2. Kita juga sebagai manusia harus memahami jika sesama manusia tidak boleh saling menyakiti, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain. Karena setiap manusia itu adalah keluarga tidak bisa saling menyakitin apalagi saling melukai satu sama lain satu sakit maka yang lain akan merasakannya. manusia di takdirkan untuk saling tolong menolong. Untuk anggota militer yang terkait tindak pidana melakukan penganiayaan agar bersikap lebih baik lagi dan jangan pernah melanggar hukum karena itu akan merugikan diri sendiri. seorang atasan atau pelatih itu akan melakukan yang terbaik untuk bawasanya dan tidak mungkin menjerumuskannya, apapun alasannya agar tetap patuh terhadap perintah dan aturan yang telah di buat.